



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 September 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Al Madani Law Firm yang beralamat di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 453/K.Kh/2021/PA.Pdg Tanggal 14 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 03 Mei 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009, di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/10/VI/2009, tanggal 05 Juni 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Dr.Sutomo Lakuak No.47 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Perumahan Villa Tarok Kecamatan Kuranji selama setahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No.87 Gang SMP 8 RT 03 RW 02, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan memiliki 3 (Tiga) Orang anak:
 - **Anak pertama**, Laki-laki, Lahir tanggal 24 Maret 2010;
 - **Anak kedua**, Perempuan, Lahir tanggal 21 Maret 2016
 - **Anak ketiga**, Laki-laki, Lahir tanggal 29 Mei 2020;
4. Bahwa pada sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup, setiap kali Pemohon memberi nafkah kebutuhan sehari-hari, Termohon selalu meminta lebih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon sudah sering membicarakan kepada Termohon mengenai penghasilan yang Pemohon terima setiap bulannya;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal kebutuhan rumah selalu Pemohon cukupi sehingga perbuatan Termohon tersebut membuat hati Pemohon sedih yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon pernah kabur dari rumah kediaman bersama karena ada tagihan hutang dan pergi ke rumah saudara Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - d. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, seperti menyiapkan makanan, dan mencuci pakaian keluarga, padahal Termohon dalam keadaan sehat wal afiat;
 - e. Termohon kalau pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - f. Termohon tidak jujur dan suka berkata bohong, seperti untuk apa alasan Termohon meminjam uang tanpa meminta izin Pemohon;
 - g. Termohon tidak mau menerima dan marah-marah jika dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan Termohon meminjam uang julo-julo tembak dan juga meminjam uang kepada tetangga dengan menjual nama Pemohon sebagai penjaminnya, sedangkan Pemohon tidak pernah diberitahu oleh Termohon terkait peminjaman yang dilakukan oleh Termohon, suatu ketika datanglah orang menagih hutang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon pergi menghindar dari tagihan tersebut, kemudian Pemohon menanyakan kepada penagih hutang tentang kronologis terjadinya pinjam meminjam uang dan dari hasil musyawarah Pemohon dengan penagih hutang, Pemohon bersedia untuk melunasi dengan cara mencicilnya setiap minggu sampai lunas;
6. Bahwa setelah kejadian pada point 5 (lima) Pemohon mencoba memberi nasehat kepada Termohon, namun Termohon marah-marah yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pertengahan tahun 2020 Pemohon pergi keluar dari rumah tempat kediaman bersama Termohon sampai sekarang kurang lebih 15 bulan;

7. Bahwa keluarga Termohon dengan Pemohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sampai saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan Surat Kuasa Khusus pihak Pemohon dan ternyata telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menyatakan menerima kehadiran Kuasa pihak Pemohon di persidangan sebagaimana Kuasa yang tersebut dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar baik kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Drs. Adwar, SH.** tanggal 28 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada sidang tanggal 28 Desember 2021 menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis sehingga sidang ditunda pada tanggal 04 Januari 2022;

Bahwa pada sidang tanggal 04 Januari 2022, Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, selanjutnya sidang ditunda pada tanggal 10 Januari 2022 dan Termohon dipanggil kembali untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Januari 2022 Termohon juga tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan relaas panggilan tanggal 04 Januari 2022 dan

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, sehingga jawaban dari Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/10/VI/2009, tanggal 05 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp10.000,- dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon, istri Pemohon mereka menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dr. Sutomo Marapalam Padang sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi karena gaya hidup Termohon yang sosialita, Termohon membuka warung kecil-kecilan di rumah dengan modal diberikan oleh Pemohon tapi usaha tersebut tidak mendapat keuntungan malah sudah beberapa kali ditambah modal karena gaya hidup Termohon, Termohon sering berhutang pada orang lain dengan mengatasnamakan Pemohon agar dapat pinjaman padahal Termohon tidak ada meminta izin pada Pemohon sehingga Termohon pernah lari dari rumah karena menghindari orang yang datang meminta hutang ke rumah dan Termohon kurang perhatian pada suami dan anak-anaknya, Pemohon pulang sekali seminggu karena pekerjaannya di luar kota tapi pakaian Pemohon dicuci oleh orang tua Termohon bukan Termohon sehingga membuat Pemohon sungkan akhirnya Pemohon membawa pakaian kotornya untuk dicuci ke laundry;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2020 sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaiannya;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati tapi Pemohon tidak bersedia lagi;

2. **Saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon, istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Marapalam Padang, saksi pernah berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon pernah tidur di kantor sehabis pulang tugas dari luar kota;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon selain kesimpulan. Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus juga telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 453/K.Kh/2021/PA.Pdg Tanggal 14 Desember 2021, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Joni, S.HI, M.Ag dan Ahmad Ariadi, SH, yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di persidangan;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 14 Desember 2021 dan 28 Desember 2021 dengan mediator **Drs. Adwar, SH.** Hakim Pengadilan Agama Padang, akan tetapi mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 05 Juni 2009, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah kebutuhan sehari-hari yang Pemohon berikan, Termohon selalu meminta lebih kepada Pemohon, Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal kebutuhan rumah selalu Pemohon cukupi, Termohon pernah kabur dari rumah kediaman bersama karena ada tagihan hutang dan pergi ke rumah saudara Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, seperti menyiapkan makanan, dan mencuci pakaian keluarga, Termohon kalau pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon tidak jujur dan suka berkata bohong, seperti untuk apa alasan Termohon meminjam uang tanpa meminta izin Pemohon, Termohon tidak mau menerima dan marah-marah jika dinasehati oleh Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan Termohon meminjam uang julo-julo tembak dan juga meminjam uang kepada tetangga dengan menjual nama Pemohon sebagai penjaminnya, sedangkan Pemohon tidak pernah diberitahu oleh Termohon terkait peminjaman yang dilakukan oleh Termohon, suatu ketika datanglah orang menagih hutang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon pergi menghindari dari tagihan tersebut, kemudian Pemohon menanyakan kepada penagih hutang tentang kronologis terjadinya pinjam meminjam uang dan dari hasil musyawarah Pemohon dengan penagih hutang, Pemohon bersedia untuk melunasi dengan cara mencicilnya setiap minggu sampai lunas dan setelah kejadian tersebut Pemohon mencoba memberi nasehat kepada Termohon, namun Termohon marah-marah yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sekitar pertengahan tahun 2020 Pemohon pergi keluar dari rumah tempat kediaman bersama Termohon sampai sekarang kurang lebih 15 bulan, keluarga Termohon dengan Pemohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini, karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon setelah mediasi akan mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 04 Januari 2022, namun pada sidang tersebut Termohon tidak hadir lagi ke persidangan dan juga telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 04 Januari 2022, ternyata Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karena Termohon dianggap mengakui atau tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Juni 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 2009, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 4 sampai 7, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi karena gaya hidup Termohon yang sosialita, Termohon membuka warung kecil-kecilan di rumah dengan modal diberikan oleh Pemohon tapi usaha tersebut tidak mendapat keuntungan malah sudah beberapa kali ditambah modal karena gaya hidup Termohon, Termohon sering berhutang pada orang lain dengan mengatasnamakan Pemohon agar dapat pinjaman padahal Termohon tidak ada meminta izin pada Pemohon sehingga Termohon pernah lari dari rumah karena menghindari orang yang datang meminta hutang ke rumah dan Termohon kurang perhatian pada suami dan anak-anaknya, Pemohon pulang sekali seminggu karena pekerjaannya di luar kota tapi pakaian Pemohon dicuci oleh orang tua Termohon bukan Termohon sehingga membuat Pemohon sungkan akhirnya Pemohon membawa pakaian kotornya untuk dicuci ke laundry, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaiannya, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 4 sampai angka 7, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon pernah tidur di kantor sehabis pulang tugas dari luar kota, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh 2 orang saksi, adalah apa yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon; Bahwa antara Pemohon dengan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon hidup saling berpisah sejak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan selama itu kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan Pemohon secara tegas menyatakan sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan melihat sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Termohon dan Termohonpun pada sidang pertama menyatakan tidak mau rukun kembali serta mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon "telah pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zuharnel Maas, S.H dan **Drs. Adwar, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Evi Sumarni, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. H. Zuharnel Maas, S.H

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

Drs. Adwar, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Evi Sumarni, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Dra. Syuryati

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg